

Hak-hak pemohon informasi publik adalah:

- Melihat dan mengetahui informasi publik
- Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum
- Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan
- Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan
- Mengajukan gugatan ke pengadilan apabila mendapat hambatan atau kegagalan dalam memperoleh informasi publik

Selain itu, pemohon informasi publik juga berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 hari kerja.

Apabila pemohon tidak puas dengan keputusan atasan PPID, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 hari kerja.

Rakit, 1 Januari 2024  
Camat Rakit



**RAKIWAN, SH.**

Pembina  
NIP.19671107 1994 03 1 007